



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sultan Hasanudin No.4 Praya Kode Pos 83511

web : <http://dlb.lomboktengah.go.id> e-mail : [dlb.lomboktengah@gmail.com](mailto:dlb.lomboktengah@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)  
PEMBANTU LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

- Kesatu :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya

Pada 17 - 01 - 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



KALU SARIEN JUNAIDI, S.Sos, M.Si  
Kabidina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196806031989031011

Tembusan :

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 03 TAHUN 2025  
Tanggal : 17-01-2025  
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Ketua
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
5.	Kabid Pengendalian Pencemaran / Kerusakan Lingkungan,	Anggota Anggota
6.	Kabid Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
7.	Heri Gustaf Surengane ,SP	Anggota
8.	Azwar Azman, A.Md	Anggota
9.	I Ngurah Kencana, A.Md	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
  
M. SAEKIN JUNAIDI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196806031989031011